

UPTD Puskesmas Malaka

Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 90811

6285242822335

www.pkm-malaka.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas

Pelayanan Instalasi Gavat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa BPJS kesehan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Puskesmas Malaka



UPTD PUSKESMAS MALAKA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG

Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 90811

6285242822335

www.pkm-malaka.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Malaka

Penerimaan Pasien Gawat Darurat	
SOP	No. Dokumen : SOP/UK/UM/RJ/ 125
	No. Revisi : -
	Tanggal Terbit : 04 Januari 2017
	Halaman : 1/2
Puskesmas Malaka	dr. H. Danial, M.Kes 19861231 200012 1 056
Pengertian	Penanganan pasien gawat adalah system pelayanan pasien yang berlaku di Instalasi Gawat Darurat dengan mempertimbangkan kategori kegawatan pasien
Tujuan	1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dengan kasus kegawatan 2. Melayani pasien lain yang membutuhkan perlakuan kesehatan 3. Memberikan hasil dan dampak yang optimal penanganan pasien
Kebijakan	SK kepala puskesmas No. 37 II/2017 tentang standar layanan klinik
Referensi	1. Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Kemenkes RI Nomor HK. 02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Prosedur/Langkah-langkah	1. Persiapan Alat & Bahan : - ATK 2. Petugas yang melaksanakan : - Dokter - Perawat 3. Langkah-langkah : a. Mengidentifikasi pasien b. Melakukan kajian atau pemeriksaan awal oleh perawat c. Pemeriksaan oleh dokter (anamnesis dan pemeriksaan fisik) d. Informed consent terhadap pasien dan keluarganya tentang rencana terapi e. Pelaksanaan terapi f. Pencatatan/dokumentasi
5. Bagan Alir	
<pre>graph TD A([Mengidentifikasi pasien]) --> B[Melakukan kajian atau pemeriksaan awal oleh perawat] B --> C[Pemeriksaan oleh dokter (anamnesis dan pemeriksaan fisik)] C --> D[Informed consent terhadap pasien dan keluarganya tentang rencana terapi] D --> E[Laksanaan terapi] E --> F([Pencatatan/dokumentasi])</pre>	

1/2

1. Persiapan Alat dan Bahan -ATK

2. Petugas yang melaksanakan -Dokter -Perawat

3. Langkah-Langkah a.Mengidentifikasi Pasien b.Melakukan kajian periksaan awal oleh perawat

c.Pemeriksaan oleh dokter (Anamesis dan pemeriksaan Fisik) d.Informad concent terhadap pasien dan
Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 31 Jul 2024 pukul 10:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
keluaraganya tentang rencana terapi e.Pelaksanaan terapi d.Pencatatan /dokumentasi

UPTD Puskesmas Malaka



UPTD PUSKESMAS MALAKA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENG

Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng 90811

6285242822335

www.pkm-malaka.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Malaka

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayana gawat darurat (IGD) memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multi disiplin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan perbuk 41 tahun 2020

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Penangan pengaduan dilakukan melalui kaoatak saran,katak puas tidak puas,email,Web ,Call center,Media Sosial (Facebook)